



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURANBUPATI TANAHLAUT**

**NOMOR 88 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten

untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

8. Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
16. BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
  - a. Badan Pendapatan Daerah;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Keberatan PBB dan BPHTB;
    - 2) Sub Bidang Perhitungan, Penetapan PBB dan BPHTB; dan
    - 3) Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB.
  - d. Bidang Pajak Daerah terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan Pajak Daerah;
    - 2) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
    - 3) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.
  - e. Bidang Pendapatan Lain – Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pendapatan Lain Lain dan Perencanaan Pendapatan;
    - 2) Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
    - 3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
  - f. UPT Badan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang pada masing – masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Badan Pendapatan Daerah**

##### **Pasal 5**

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua Sekretariat**

##### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan Pendapatan Daerah;
  - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
  - c. pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah;
  - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang pendapatan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
  - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - h. pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan

analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;

- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahi dari:
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

**Pasal 7**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 8**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang PBB dan BPHTB**

**Pasal 9**

- (1) BidangPBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidangPBB dan BPHTB.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang PBB dan BPHTBmenyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidangPBB dan BPHTB;
  - b. perumusan kebijakan di bidangPBB dan BPHTB;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidangPBB dan BPHTB;

- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang PBB dan BPHTB;
  - e. pelaksanaan kebijakan Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan PBB dan BPHTB;
  - f. pelaksanaan kebijakan Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB;
  - g. pelaksanaan kebijakan penagihan PBB dan BPHTB;
  - h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang PBB dan BPHTB;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang PBB dan BPHTB membawahi dari:
- 1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Keberatan PBB dan BPHTB;
  - 2) Sub Bidang Perhitungan, Penetapan PBB dan BPHTB; dan
  - 3) Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran,**  
**Keberatan PBB dan BPHTB**

**Pasal 10**

Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Keberatan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pendataan, pendaftaran, keberatan PBB dan BPHTB.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Perhitungan, Penetapan PBB dan BPHTB**

**Pasal 11**

Sub Bidang Perhitungan, Penetapan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perhitungan, penetapan PBB dan BPHTB.

**Paragraf 3**  
**Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB**

**Pasal 12**

Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Penagihan PBB dan BPHTB.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pajak Daerah**

**Pasal 13**

- (1) Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendapatan Pajak Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang pendapatan pajak daerah;
  - b. perumusan kebijakan di bidang pendapatan pajak daerah;
  - c. melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendapatan pajak daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan Pajak Daerah;
  - e. pelaksanaan kebijakan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
  - f. pelaksanaan kebijakan penagihan Pajak Daerah;
  - g. Pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Daerah;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pajak Daerah membawahi dari:
  - 1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan Pajak Daerah;
  - 2) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
  - 3) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan**  
**Keberatan Pajak Daerah**

**Pasal 14**

Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan



pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pendataan, pendaftaran dan keberatanpajak daerah.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah**

**Pasal 15**

Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perhitungan dan penetapanpajak daerah.

**Paragraf 3**  
**Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah**

**Pasal 16**

Sub Bidang PenagihanPajak Daerah mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkaitPenagihanpajak daerah.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pendapatan Lain – Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan**

**Pasal 17**

- (1) Bidang Pendapatan Lain – Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendapatan lain-lain, perencanaan pendapatan, retribusi daerah dan pelaporan pendapatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pendapatan Lain – Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja pendapatan lain – lain, perencanaan pendapatan, retribusi daerah dan pelaporan;
  - b. perumusan kebijakan di bidang pendapatan lain-lain, retribusi daerah dan pelaporan;
  - c. melakukan pembinaan dan koordinasi pendapatan lain – lain, perencanaan pendapatan, retribusi daerah dan pelaporan pendapatan;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendapatan lain-lain, retribusi daerah dan pelaporan;
  - e. pelaksanaan kebijakan pendapatan lain-lain dan perencanaan pendapatan;
  - f. pelaksanaan kebijakan retribusi daerah;

- g. pelaksanaan kebijakan pembukuan dan pelaporan;
  - h. Pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidangpendapatan lain-lain, perencanaan pendapatan, retribusi daerah dan pelaporan;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan membawahi dari:
- 1) Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dan Perencanaan Pendapatan;
  - 2) Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
  - 3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

#### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dan Perencanaan Pendapatan**

#### **Pasal 18**

Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dan Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkaitpendapatan lain-lain dan Perencanaan Pendapatan.

#### **Paragraf 2**

#### **Sub Bidang Retribusi Daerah**

#### **Pasal 19**

Sub Bidang Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkaitretribusi daerah.

#### **Paragraf 3**

#### **Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan**

#### **Pasal 20**

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembukuan pendapatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta sinkronisasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.

## **Bagian Ketujuh UPT Badan**

### **Pasal 21**

- (1) Kegiatan teknis operasional UPT Badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPT Badan adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan.
- (3) Kepala UPTBadan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPTBadanmengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 22**

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dankebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senioryang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

## **TATA KERJA**

### **Pasal23**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan

masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Badan berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 24**

Semuakewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

## **BAB VI**

### **JABATAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Badan Pendapatan Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 26**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Pendapatan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 27**

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2016

**BUPATI TANAH LAUT,**

ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

ttd

**H. ABDULLAH**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 88 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2016



**BUPATI TANAH LAUT,**  
ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**